GUNTINGAN BERITA LINGKUNGAN HIDUP

Surat Kabar : Suara Pembaruan
Tgl/Bln/Thn : 15 agustus 2007
Subyek : Lumpur Lapindo
Hari : Rabu
Halaman : 03

Gugatan Walhi

Pemerintah dan PT Lapindo Lalai

[JAKARTA] Pemerintah dan PT Lapindo Brantas lalai menanggulangi dampak semburan lumpur panas di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Seharusnya, potensi sekecil apapun yang bisa merugikan masyarakat perlu dicegah.

Hal tersebut diungkapkan saksi ahli Asep Warlan yang adalah pakar hukum administrasi negara Universitas Parahyangan Bandung dalam persidangan gugatan Walhi kepada PT Lapindo Brantas terkait semburan lumpur panas Porong di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (14/8).

Selain PT Lapindo Brantas, sebagai tergugat dalam kasus ini antara lain, Presiden, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Badan Pekerja Migas, Menteri Lingkungan Hidup, Gubernur Jawa Timur, dan Bupati Sidoarjo.

"Pemerintah seharusnya dengan cepat mengerahkan tenaga ahli melalui upaya teknis untuk mengurangi dampak risiko semburan lumpur panas. Itu yang tidak dilakukan. Jadi ada kelalaian untuk menghindari kerugian yang jauh lebih besar," paparnya.

Dalam persidangan yang dipimpin ketua majelis hakim Wahyono, Asep mengatakan, secara administratif seharusnya pemerintah memaksa penanggung jawab (PT Lapindo) melakukan tindakan-tindakan, misalnya menutup semburan, merelokasi atau meng- hindari dampak yang lebih luas.

Terhadap perusahaan yang diduga menyebabkan terjadinya semburan lumpur, saksi ahli mengatakan, ada dua hal yang harus dilakukan menurut UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Lingkungan Hidup. *Pertama*, perusahaan itu harus menghentikan pelanggaran. *Kedua*, harus memulihkan keadaan seperti semula. Langkah-langkah administratif yang dilakukan PT Lapindo guna mengurangi dampak dan memulihkan keadaan, menurut dia, masih belum maksimal.

Setelah hampir satu tahun semburan lumpur panas belum mereda, ke depan secara administratif, lanjut Asep Warlan, pemerintah harus mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), karena situasinya darurat. Penanggulangan Lapindo tidak cukup dengan Keppres dan Perpres. Itu hanya menyelesaikan hal-hal yang bersifat teknis, tidak pada keseluruhan dari persoalan. Keppres hanya berlaku di lingkaran eksekutif saja. Tapi Perppu lebih bersifat negara

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP

sehingga bisa mengerahkan semua sumber yang dimiliki negara.

Penyebab Semburan

Saksi ahli lainnya, pakar pengeboran ITB, Dr Ing Rudi Rubiandini mengatakan, ada dua penyebab semburan lumpur panas Lapindo. *Pertama*, terjadinya luapan tekanan dari bawah tanah yang tidak terkontrol. *Kedua,* ketidaksiapan lubang akibat belum terpasangnya *casing* dari kedalaman 3.500 meter.

Dua penyebab itu mengakibatkan retakan yang kemudian membuat semburan. Di seluruh dunia apabila ada problem seperti ini, maka harus ada "komunikasi" dari permukaan tanah ke bawah. "Komunikasi" bisa dilakukan di sumur yang lama dengan *snubbing* unit, tapi sudah tidak bisa dilakukan karena di dalam lubang ada penghalang.

Saat ditanya apakah penyebab semburan akibat pengeboran, Rudi mengatakan, dari hasil investigasi Juli 2006, kesimpulannya semburan terjadi akibat pengeboran sumur PJP I yang dilakukan Lapindo Brantas.
Dia mengatakan, apabila semburan lumpur tidak dimatikan maka luas semburan akan terus berkembang.

Negara, kata dia sebenarnya mampu melakukan penghentian semburan lumpur panas. Anggaran operasional Migas nasional saja mencapai US$ 7 miliar. Sementara untuk penanggulangan lumpur Lapindo hanya membutuhkan US$ 50 juta saja. Jadi tidak mencapai 15 persen dari dana kegiatan operasional perminyakan di Indonesia. [M-17]

PERPUSTAKAAN EMIL SALIM
KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP